



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana, diperlukan dokumen perencanaan sebagai pedoman;
b. bahwa dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana disusun dengan memperhatikan karakteristik wilayah, ancaman, kerentanan dan kapasitas, yang memuat prinsip dan kebijakan serta kerangka kerja dan standar yang mengintegrasikan pengerahan aset respon untuk semua jenis ancaman bencana dalam satu komando dan koordinasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 016 Seri E Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0024);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Nusa Tenggara Timur.
5. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang selanjutnya disingkat RPKB adalah kerangka kerja yang disiapkan untuk penanganan kedaruratan bencana.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Sistem Informasi Geografis yang selanjutnya disingkat SIG adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
10. Indeks Kerugian Daerah adalah jumlah infrastruktur yang berada dalam wilayah bencana.
11. Indeks Penduduk Terpapar adalah jumlah penduduk yang berada dalam wilayah diperkirakan terkena dampak bencana.
12. Kapasitas Daerah adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan daerah akibat bencana.
13. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
14. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
15. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

16. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkna, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
20. Prosedur operasi standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan dan dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
21. Sistem penanganan darurat bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelematan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
22. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23. Pos komando penanganan darurat bencana adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
24. Pos lapangan penanganan darurat bencana merupakan institusi yang bertugas melakukan penanganan darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dokumen RPKB Daerah.
- (2) Dokumen RPKB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. BAB III : Profil Risiko Bencana;
- d. BAB IV : Kebijakan dan Strategi;
- e. BAB V : Perencanaan Operasional;
- f. BAB VI : Perencanaan Dukungan Anggaran, Logistik dan Peralatan;
- g. BAB VII : Pengendalian;
- h. BAB VIII : Kerangka Monitoring, Evaluasi dan Pemutakhiran;
- i. BAB IX : Rencana Tindak Lanjut; dan
- j. BAB X : Penutup.

- (3) Rincian lebih lanjut dari dokumen RPKB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 oktober 2023

P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 oktober 2023

SEKR ETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 054

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 54 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 oktober 2023

TENTANG

RPKB DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

Beragam dampak bencana menimbulkan kompleksitas kondisi darurat yang memerlukan dengan segera penanganan kedaruratan agar dampak yang ditimbulkan tidak menjadi lebih buruk. Diperlukan strategi dan upaya sebagai panduan bersama dalam sebuah tata kelola penanganan kedaruratan multipihak untuk melindungi segenap masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dari ancaman dampak bencana, yang perlu direncanakan, ditetapkan, dan dilaksanakan secara terintegrasi, terstruktur, terarah, terkoordinasi, terpadu, komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mewajibkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di daerahnya. Penanggulangan bencana tersebut meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, perlindungan dari dampak bencana, peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, dan pembangunan fisik yang ramah bencana. Pada pasal 45 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam masa kesiapsiagaan diperlukan sebuah Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Selain itu, Pemerintah daerah juga memiliki hak untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di daerahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dengan memasukkan unsur-unsur potensial dan teknologi yang ada di daerahnya¹.

Pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana merupakan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. Lebih lanjut juga dinyatakan dalam Pasal 48 serta Pasal 55-56, bahwa perlindungan masyarakat dari dampak bencana perlu memprioritaskan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan.

Dalam kejadian bencana, siapa pun dapat menjadi korban, terutama kelompok rentan memiliki risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, penting melibatkan secara aktif kelompok rentan untuk memastikan prinsip *"no one left behind"*, sebagaimana prinsip dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), dengan mendorong pelibatan aktif masyarakat di tingkat lokal dan memberdayakan masyarakat yang paling berisiko sebagai aktor utama dalam penanggulangan bencana.

¹ Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun dan menetapkan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, selanjutnya disingkat RPKB, sebagai sebuah landasan kebijakan dan strategi yang berisi kerangka kerja umum untuk respon penanggulangan kedaruratan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi atas dampak berbagai ancaman bencana yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terdapat tahap pra-bencana yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Pada situasi tidak terjadi bencana, salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan kesiapsiagaan. Salah satu kegiatannya untuk penguatan kesiapsiagaan adalah menyusun dan melakukan uji coba Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) adalah kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif². Penyusunannya dilakukan di saat situasi normal atau sebelum bencana terjadi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui fungsi koordinasi BNPB dan/atau BPBD. Lebih lanjut RPKB harus diuji coba secara berkala dan dapat dilengkapi dengan rencana kontingensi pada setiap ancaman bencana yang berpotensi terjadi bencana dengan risiko tinggi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah provinsi kepulauan. Sehingga, ketika terjadi bencana yang besar dan massif di wilayah NTT, membutuhkan pola penanganannya yang komprehensif dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan-kesulitan, baik itu dari kecepatan informasi maupun untuk pola penanganan yang harus dilakukan dengan cepat dan efektif.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana Provinsi NTT, terdapat 14 jenis ancaman dengan tingkat risiko tinggi, di mana 13 diantaranya yakni ancaman bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Gempa Bumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Letusan Gunung Api, Tanah Longsor, Tsunami, Likuefaksi,

² Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, BNPB, 2019

Pandemi COVID-19 masuk dalam kategori tinggi, sedangkan 1 (satu) ancaman masuk dalam kategori rendah yakni ancaman kegagalan teknologi. Dari semua jenis ancaman tersebut, yang sudah mempunyai rencana kontinjensi yaitu ancaman bencana kekeringan, cuaca ekstrim dan gempa bumi berpotensi tsunami, sedangkan untuk ancaman yang lainnya belum mempunyai rencana kontinjensi. Kondisi ini akan berdampak pada kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan darurat terhadap setiap kejadian bencana yang berbeda-beda tersebut. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya RPKB sebagai kerangka kerja yang menjadi acuan dalam melakukan penanganan kedaruratan ketika bencana terjadi.

Dalam rangka penyiapan kesiapsiagaan Provinsi NTT untuk melakukan penanganan darurat terhadap beragam kejadian bencana yang memiliki potensi risiko yang tinggi dan kompleksitas penanganan darurat bencana di masa mendatang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Agar bisa melakukan penanganan tersebut dibutuhkan dokumen berisi kerangka kerja dalam penanganan kedaruratan bencana. Dokumen tersebut adalah Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana atau biasa disingkat RPKB. Penyusunan RPKB ini juga merupakan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Provinsi NTT merumuskan dan menetapkan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan RPKB, sebagai suatu kerangka kerja penanganan darurat bencana untuk seluruh ancaman bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk dapat menyusun RPKB yang efektif, maka keterlibatan segenap organisasi pemerintahan, organisasi masyarakat sipil dan swasta sangat penting. Karena RPKB pada dasarnya adalah dokumen kerangka kerja tanggap darurat yang berbasis pada kesepakatan yang membagi peran dan tugas para pihak, jika situasi darurat bencana benar-benar terjadi.

4

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) adalah membangun kesiapan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menanggulangi bencana secara cepat dan efektif terhadap situasi kedaruratan bencana, melalui suatu acuan kerangka kerja yang secara konsisten mengatur Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya, bekerjasama mengurangi, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan situasi dari dampak kedaruratan tanpa memandang jenis, besaran, intensitas, maupun kerumitan kedaruratan tersebut.

1.3. Kerangka Pikir

1.3.1 Konsep Umum

Penanggulangan bencana yang efektif dimulai dari mengenali risiko bencana yang ada melalui Kajian Risiko Bencana (KRB). Ketika hasil KRB telah tersedia dan berhasil mengidentifikasi ancaman bencana di suatu wilayah, salah satu bentuk tindak lanjut oleh pemerintah adalah Menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). Di tingkat daerah setelah KRB dihasilkan, tindak lanjutnya adalah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Jika RPB telah disusun, maka akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan turunannya, salah satunya Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana.

Penyusunan RPKB di Provinsi NTT bertujuan untuk menyiapkan kerangka kerja bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTT agar memiliki kesiapan dalam penanganan pada situasi darurat bencana secara cepat dan efektif. Kerangka kerja tersebut secara konsisten menetapkan strategi pemerintah daerah bekerjasama dengan para pihak untuk mengurangi, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan situasi dari dampak kedaruratan tanpa memandang jenis, besaran, intensitas, maupun kerumitan dalam melakukan penanganan kedaruratan bencana tersebut.

Muatan RPKB berupa garis besar metode dan pelaksanaan penyelenggaraan operasi kedaruratan multi ancaman bencana secara bersama. RPKB secara normatif menjabarkan doktrin, prinsip, kebijakan, strategi, asumsi, pembagian peran dan tanggung jawab, garis koordinasi dan komando, mekanisme kerja dan prioritas operasional yang

disepakati, ditetapkan dan menjadi acuan (dianut) daerah untuk memandu dan mendukung penanggulangan kedaruratan yang diakibatkan bencana. RPKB menggambarkan konsep operasi kedaruratan yang akan dilaksanakan secara menyeluruh oleh lembaga-lembaga pemerintah dan para stakeholder utama yang terlibat, beserta pengerahan sumber daya terkait secara terintegrasi dalam satu organisasi komando. Agar hal tersebut memungkinkan, RPKB juga mensinergikan peraturan perundangan terkait untuk mendukung kebijakan penanganan darurat bencana, termasuk mengintegrasikan isu-isu kunci.

RPKB bersifat kerangka kerja dan disiapkan untuk menghadapi kedaruratan bencana yang multi-ancaman. RPKB belum akan operasional ketika suatu bencana spesifik terjadi. RPKB baru akan menjadi lebih spesifik ketika telah diturunkan ke dalam perencanaan kontingensi dan lebih lanjut rencana kontingensi diturunkan ke rencana operasi darurat bencana. Rencana kontingensi adalah rencana turunan yang lebih operasional dari RPKB dan disusun untuk menghadapi ancaman bencana tunggal (*single hazard*) atau bencana tunggal yang memiliki potensi memicu/menimbulkan bencana ikutan. Sedangkan rencana operasi darurat bencana adalah turunan dari rencana kontingensi ketika:

- a. Bencana benar-benar telah terjadi
- b. Keadaan darurat bencana telah dinyatakan oleh otoritas (setempat atau di atasnya)
- c. Komandan Penanganan Darurat Organisasi komando penanganan darurat telah dibentuk.

Semakin spesifik sebuah rencana kedaruratan, maka sifatnya semakin bersifat operasional. Spesifik dalam artian semakin jelas jenis risiko bencana yang sedang dihadapi, terukur cakupan area dan waktu kejadian, serta teridentifikasi dampak yang akan/telah ditimbulkan. Namun untuk menghasilkan rencana yang bersifat operasional tersebut, perlu merujuk pada sebuah rencana taktis, yaitu RPKB. Secara sederhana, idealnya RPKB diperlukan agar menunjang dalam penyusunan rencana kontingensi dan memberi dasar-dasar bagaimana rencana kontingensi tersebut akan dilaksanakan.

1.3.2 Prinsip Perencanaan Kedaruratan Bencana

- a. Disusun oleh pemerintah daerah secara partisipatif melalui koordinasi BPBD dan kolaborasi dengan berbagai pihak;

- b. Perencanaan yang bersifat normatif memuat doktrin, prinsip dan kebijakan, hingga struktur, kerangka kerja, dan standar yang mengintegrasikan penerapan kemampuan tanggap bencana aset respons terhadap semua jenis ancaman bencana dalam satu komando dan koordinasi;
- c. Disusun berdasarkan data dan informasi ilmiah (*scientific based*), untuk jangka waktu panjang dan bersifat perkiraan;
- d. Penyusunan dokumen dilakukan dalam keadaan normal, dilakukan rujukan ketika ada kemungkinan bencana atau dalam keadaan darurat bencana, serta diperlukan rencana turunan yang bersifat taktis;
- e. RPKB Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun untuk memastikan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana di kabupaten kota telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan;
- f. RPKB Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di kabupaten/ kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- g. Hanya ada satu RPKB pada setiap tingkat pemerintahan untuk digunakan pada tingkat pemerintahan.

1.3.3 Strata Perencanaan Kedaruratan Bencana

Perencanaan dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia merupakan salah satu pilar utama yang mendukung upaya-upaya menuju ketangguhan terhadap ancaman bencana. Peraturan perundang-undangan telah menyebutkan sejumlah perencanaan di dalam sistem penanggulangan bencana. Kajian Risiko Bencana (KRB) menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) maupun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB).

RPB memuat perencanaan strategis bencana, yang meliputi tahap prabencana, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Masing-masing tahap tersebut menurunkan RPB ke dalam ruang lingkupnya, seperti Rencana Aksi (Renaksi) PRB untuk tahap prabencana, RPKB untuk tahap penanganan darurat, serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk tahap pascabencana. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa RPKB merupakan turunan dari Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang dibuat pada masa persiapan (prabencana) dan untuk digunakan pada tahap tanggap darurat bencana.

RPKB disusun pada situasi terdapat potensi bencana. Sistem penanggulangan bencana Indonesia memerlukan penyusunan RPKB sebagai alat kesiapsiagaan dalam penanggulangan keadaan darurat yang efektif.

Dalam lingkup kesiapsiagaan terdapat berbagai bentuk perencanaan untuk diaplikasikan pada situasi kedaruratan bencana yang satu sama lain memiliki hirarki dan menjadi panduan di setiap tingkatannya. Secara hirarki, strata perencanaan kesiapsiagaan untuk menghadapi kedaruratan bencana secara berurutan terdiri dari RPKB, rencana kontinjensi, rencana operasi darurat bencana, dan rencana aksi/tindak harian. Semakin tinggi posisi perencanaan, maka sifatnya semakin strategis, sedangkan semakin ke bawah akan semakin taktis, serta lebih lanjut untuk melihat keseluruhan perencanaan dalam sistem penanggulangan bencana dapat distrukturkan sebagai berikut.


Gambar 1.1 Strata Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana



Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, BNPB, 2019³

³ Ibid 2;

Gambar 1.2 Perencanaan dalam Sistem Penanggulangan Bencana



Sumber : Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, BNPB, 2019

RPKB, rencana kontinjensi, dan rencana operasi darurat bencana adalah tiga perencanaan yang utama disusun untuk penanganan kedaruratan bencana. Jika garis besar tindakan penanganan kedaruratan bencana sudah tertuang dalam dokumen RPKB, kemudian ketika suatu ancaman bencana semakin nyata atau diperkirakan akan segera terjadi, maka dibutuhkan penyusunan rencana kontinjensi.

Rencana kontinjensi yang akan menjabarkan dan mendetailkan tindakan penanganan kedaruratan, untuk ancaman masing-masing bencana tunggal, simultan, atau bencana tunggal yang memiliki potensi memicu/menimbulkan bencana ikutan. Rencana kontinjensi diaktivasi menjadi rencana operasi darurat bencana melalui prosedur tertentu ketika bencana terjadi. Agar nantinya perencanaan operasi dapat dilaksanakan, rencana operasi dilengkapi dengan rencana aksi/rencana tindakan (*Incident Action Plan-IAP*). Lebih detail tentang hubungan ketiga perencanaan kedaruratan tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Aspek-Aspek dalam Perencanaan Penanggulangan Kedaruratan Bencana

ASPEK	RPKB	RENKON	RENOPS
Kapan	Keadaan normal	Ada indikasi ancaman	Pada saat darurat
Cakupan	Semua ancaman, umum	Satu ancaman tertentu	Ancaman yang telah menjadi Bencana
Pelibatan	Semua pihak yang dapat terlibat	Pihak yang diperkirakan akan terlibat	Pihak yang diperlukan untuk terlibat
Durasi	Jangka Panjang	Jangka waktu tertentu	Sesuai keadaan atau perintah palangan
Sifat rencana	Perkiraan	Terukur	Persis / Terinci
Muatan	Kerangka normative	Kerangka kerja	Perintah gerak
Tataran	Pemerintah umum	Pihak pelaksana tanggap darurat	Komando operasi

Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, BNPB, 2019

1.3.4 Fungsi RPKB

- a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tentang penanggulangan bencana;
- b. Penjabaran lebih lanjut dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang lebih tinggi diatas RPKB;
- c. Penyediaan mekanisme respon bagi pemerintah daerah untuk situasi kedaruratan bencana;
- d. Persiapan pelaksanaan fungsi koordinasi dan komando dalam penanganan darurat bencana;
- e. Pembagian peran dan tanggung jawab setiap institusi pemerintah/ swasta dalam keadaan darurat bencana;
- f. Panduan untuk diturunkan dan diacu dalam penyusunan rencana kontinjensi

1.3.5 Kedudukan RPKB Sebagai Produk Kebijakan Pembangunan dan KewenangamPenyusun

RPKB diamanatkan oleh undang-undang dan merupakan bagian dari sistem perencanaan penanggulangan bencana. RPKB dilihat penting sebagai bagian dari produk kebijakan pembangunan sehingga kewenangan penyusunan dokumen RPKB secara otomatis menjadi milik pemerintah daerah secara bersama-sama. Selain itu, pemerintah daerah juga diberdayakan sekaligus bertanggung jawab atas pelaksanaan muatan RPKB didalamnya. Setiap daerah harus memiliki satu dokumen

RPKB yang valid dan masih berlaku, kemudian RPKB selalu diperbaharui sesuai dengan konteks dan perubahan risiko bencana yang terjadi di wilayah/daerah.

Berdasarkan prioritas dan kebijakan yang ada, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penyusunan RPKB yang dilakukan oleh daerah. Pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dan membangun kerjasama dan dukungan dengan berbagai pihak seperti swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM/NGO, dll untuk menyelenggarakan penyusunan RPKB. RPKB ini merupakan kerja sama dan dukungan berbagai pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menggantikan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri.

1.3.6 RPKB dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunannya telah menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Mutlak, Urusan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Urusan Konkuren terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang bukan berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pemerintah telah menetapkan standar untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar SPM (Standar Pelayanan Minimal)⁴. Salah satu Sub Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah Sub Urusan Bencana, bagian dari Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam SPM Sub Urusan Bencana, terdapat tiga jenis layanan yang telah ditetapkan, yaitu Informasi Rawan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, serta Penyelamatan dan Evakuasi Korban. Pada jenis layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdapat kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi sebagai standar minimal yang harus dipenuhi,

⁴ Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

disamping beberapa kegiatan lain. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyusunan rencana kontinjensi merujuk pada RPKB dan posisi rencana kontinjensi adalah turunan dari dokumen RPKB. Artinya secara konseptual RPKB sebagai panduan, harus tersedia terlebih dahulu agar daerah dapat melakukan penyusunan rencana kontinjensi. Dengan demikian, RPKB merupakan keharusan disiapkan oleh pemerintah daerah agar dapat melaksanakan mandat SPM untuk penyusunan rencana kontinjensi

1.4 Kedudukan

- a. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) merupakan dokumen Pemerintah Provinsi NTT.
- b. Dokumen RPKB merupakan perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di Provinsi NTT.
- c. Dokumen RPKB menjadi pedoman dan acuan kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi NTT dalam penanggulangan kedaruratan untuk seluruh jenis bencana.
- d. Dokumen RPKB menjadi acuan penyusunan Rencana Kontingensi untuk penanganan darurat bencana di tingkat Provinsi NTT

1.5 Ruang Lingkup

- a. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) membahas rencana penanganan kedaruratan pada semua potensi bencana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap hidup dan penghidupan masyarakat serta aktifitas pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) menguraikan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana.
- c. RPKB menguraikan peran dan tanggung jawab seluruh instansi atau lembaga dalam penanggulangan kedaruratan bencana, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan kebencanaan.
- d. RPKB mencakup penanganan darurat bencana yang meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.6 Dasar Hukum

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur dibuat berdasarkan landasan Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan

konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Adapun landasan operasional dokumen ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN periode 2020-2024, dengan enam tipe pengarusutamaan sebagai katalis pembangunan;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020 - 2044;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 JUNCTO Nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Program SPAB);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 tentang Dana Siap Pakai;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Bantuan Kebutuhan Dasar;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Pada Saat TD;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Pedoman Pusat Pengendalian dan Operasi Bencana (Pusdalops-PB);
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana;

- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 2014 Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulanangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2018 Penerimaan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemulihan Dengan Segera Prasarana Sarana Vital;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 014 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Satu Data Bencana;
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

BAB II

PROFIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. Geografis dan Batas Wilayah Administratif

Secara astronomis, Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak pada posisi 80° – 12° Lintang Selatan dan 1180° – 1250° Bujur Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beribukota di Kupang ini memiliki luas wilayah 47.931,54 km².

Berdasarkan posisi geografisnya, batas administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, Sebelah timur berbatasan dengan Negara Republik Timor Leste, dan Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 kabupaten, 1 kota, 310 kecamatan dan 3.353 desa/kelurahan. Wilayah administratifterluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km² (14,61%) sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km² (0,38%).

2.2. Topografi


Secara geomorfologis wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai bentuk wilayah berbukit-bukit dan bergunung-gunung, dengan dataran-dataran yang sempit yang umumnya memanjang sepanjang pantai dan diapit oleh dataran tinggi atau perbukitan. Sedangkan secara topografis 48,78% atau sekitar 2.309.747 ha luas wilayah NTT mempunyai lahan dengan rentang ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl). Sebagian kecil wilayah yaitu sebesar 3,65% memiliki ketinggian di atas 1.000 m. Dari sudut kemiringan lahan, 38,07% luas lahan yang mempunyai kemiringan 15–40%, sedangkan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% mencapai 35,46% dari keseluruhan luas wilayah. Dengan kondisi topografis tersebut, sistem produksi pertanian pada dataran rendah sangat terbatas baik untuk pertanian lahan basah maupun lahan kering. *(Sumber: RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023).*

2.3. Hidrologi

Kondisi dan potensi hidrologis dapat dilihat dari potensi air permukaan dan air tanah. Secara umum, potensi hidrologis terutama air permukaan tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan untuk kepentingan pembangunan.

Nusa Tenggara Timur memiliki 27 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas keseluruhan 1.527.900 ha. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Benanain sepanjang 132 Km yang mencakup Kabupaten TTS, TTU Belu dan Malaka. DAS terluas adalah DAS Benanain yaitu 3.158 Km². Kondisi hidrologis ini menentukan kemampuan penyediaan air di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Gambar 1. Peta Hidrologi NTT



Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2017

2.4 Klimatologi

Sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni - September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember - Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan (pancaroba) pada bulan April- Mei dan Oktober-November.

Walaupun demikian mengingat wilayah NTT berdekatan dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik, ketika sampai di wilayah NTT kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini yang mengakibatkan wilayah NTT sebagai wilayah yang tergolong kering, di mana hanya 4 bulan (Januari - Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering.

Wilayah di NTT memiliki suhu yang bervariasi. Dari 10 stasiun meteorologi dan klimatologi di NTT, tercatat rata-rata suhu tertinggi pada tahun 2020 adalah 32,9°C dan terendah adalah 17°C. Secara umum daerah NTT tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 27 -28°C.

Rata-rata curah hujan yang tercatat pada stasiun meteorologi/ klimatologi di NTT selama tahun 2020 adalah antara 141,9 mm. Berdasarkan jumlah hari hujan dalam setahun, Kabupaten Manggarai memiliki jumlah hari hujan terbanyak, yaitu 200 hari hujan disusul Manggarai Timur dengan 158 hari hujan dan Kabupaten Ngada dengan 136 hari hujan. Sedangkan daerah yang memiliki hari hujan terendah adalah Kabupaten Timor tengah Utara dengan 45 hari hujan.

2.5. Geologi

Wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan *Circum-Pacific* sehingga daerah ini, terutama sepanjang Pulau Flores, memiliki struktur tanah yang labil. Pulau-pulau seperti Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya terletak pada jalur vulkanik (*Ring of Fire*) dan dapat dikategorikan subur namun rawan bencana geologis. Di daerah ini juga terdapat kandungan sumber daya mineral dan sumber-sumber energi lainnya termasuk sumber energi panas bumi/bahan bakar minyak. (Sumber: RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023).

2.6. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 adalah 5.325.570 jiwa. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jumlah penduduk 455.410 jiwa atau 8,55% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Sumba Tengah, yaitu 85.480 jiwa atau 1,61% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4

Kepadatan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 adalah 111 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 22 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Kupang dengan kepadatan 2.456 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Sumba Timur, yaitu 35 jiwa/km².

BAB III
PROFIL RISIKO BENCANA

Profil risiko bencana dihasilkan dari penilaian risiko bencana. Penilaian risiko dilakukan melalui metode pengkajian risiko bencana dengan menganalisa komponen-komponen risiko; yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

3.1. Bahaya

Tingkat bahaya diperoleh berdasarkan gabungan dari kelas bahaya maksimal di setiap bahaya dengan indeks penduduk terpapar. Adapun tingkat bahaya seluruh bencana di Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Tingkat Bahaya di Provinsi NTT, 2021

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya
1	Banjir	Tinggi
2	Banjir Bandang	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	Tinggi
4	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi
5	Gempa Bumi	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
7	Kekeringan	Tinggi
8	Letusan Gunung Api	Tinggi
9	Tanah Longsor	Tinggi
10	Tsunami	Tinggi
11	Kegagalan Teknologi	Rendah
12	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tinggi
13	Likuefaksi	Tinggi
14	Pandemi COVID-19	Tinggi

Sumber: Dok.KRB NTT Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa semua jenis bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi NTT memiliki tingkat bahaya yang TINGGI. Tingkat bahaya tersebut dilihat dari kelas bahaya maksimal dari setiap wilayah di Provinsi NTT.

3.2. Kerentanan

Tingkatan kerentanan untuk seluruh potensi bencana di Provinsi NTT diperoleh dari penggabungan indeks penduduk terpapar dengan indeks kerugian. Adapun rekapitulasi tingkat kerentanan untuk setiap jenis bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Tingkat Kerentanan Bencana di Provinsi NTT, 2021

No	Jenis Bencana	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Tingkat Kerentanan
1	Banjir	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
2	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Sedang	-	Tinggi
4	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
5	Gempa Bumi	Tinggi	Sedang	-	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang
7	Kekeringan	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang
8	Letusan Gunung Api	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
9	Tanah Longsor	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
10	Tsunami	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
11	Kegagalan Teknologi	Tinggi	Rendah	-	Sedang
12	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tinggi	Sedang	-	Sedang
13	Likuefaksi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
14	Pandemi COVID-19	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang

Sumber: Dok.KRB NTT Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat kerentanan untuk seluruh potensi bencana di Provinsi NTT berada pada tingkat kerentanan tinggi 9 ancaman dan tingkat kerentanan sedang 6 ancaman.

3.3. Kapasitas

Tingkat kapasitas daerah berlaku sama untuk seluruh bencana di Provinsi NTT. Tingkatan tersebut didapatkan dari penggabungan tingkat bahaya dan indeks kapasitas daerah Provinsi NTT. Tingkatan tersebut didapatkan dari indeks kapasitas daerah Provinsi NTT.

Tabel 3. Tingkat Kapasitas di Provinsi NTT Tahun 2021

No	Jenis Bencana	Tingkat Kapasitas
1	Banjir	Rendah
2	Banjir Bandang	Rendah
3	Cuaca Ekstrem	Rendah
4	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Rendah
5	Gempa Bumi	Rendah
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah
7	Kekeringan	Rendah
8	Letusan Gunung Api	Rendah
9	Tanah Longsor	Rendah
10	Tsunami	Rendah
11	Kegagalan Teknologi	Rendah
12	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah
13	Likuefaksi	Rendah
14	Pandemi COVID-19	Rendah

Sumber: Dok.KRB NTT Tahun 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan ketahanan daerah Provinsi NTT dalam menghadapi potensi bencana yang ada berada pada tingkat **Rendah**.

Tingkat ketahanan daerah tersebut menunjukkan bahwa Provinsi NTT telah melakukan beberapa upaya penanggulangan bencana, namun masih dibutuhkan peningkatan dan perkuatan agar upaya yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara optimal terutama pada Prioritas Pengembangan Sistem informasi, diklat dan logistic, prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana, prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dan Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana.

3.4. Risiko

Perolehan tingkat risiko bencana dihasilkan dengan melihat tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas. Tingkat risiko bencana diperoleh dengan melihat nilai indeks risiko masing-masing bencana. Hasil tingkat risiko untuk seluruh bencana di Provinsi NTT dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4. Tingkat Risiko Bencana di Provinsi NTT, 2021

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
4	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
5	Gempa Bumi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
7	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
8	Letusan Gunung Api	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
9	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
10	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
11	Kegagalan Teknologi	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
12	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
13	Likuefaksi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
14	Pandemi COVID-19	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber: Dok.KRB NTT Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa Provinsi NTT memiliki tingkat risiko yang bervariasi untuk potensi bencana yang ada. Tingkat risiko rendah berpotensi pada ancaman kegagalan teknologi, Tingkat risiko sedang berpotensi terhadap ancaman Epidemi dan wabah penyakit, sedangkan 12 (dua belas) bencana lainnya tergolong berisiko tinggi.

3.5. Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana

Penentuan bencana prioritas di Provinsi NTT dilakukan dengan menggunakan matrik bencana prioritas berdasarkan data tingkat risiko bencana, dan data kecenderungan kejadian untuk masing-masing jenis bencana. Data tingkat risiko bencana telah diperoleh dari hasil kajian risiko bencana, sedangkan data kecenderungan kejadian bencana untuk setiap jenis bencana diperoleh dari data sekunder seperti dari Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan data historis bencana yang dimiliki BPBD Provinsi NTT. Tingkat risiko dan kecenderungan kejadian bencana di Provinsi NTT merupakan perangkat untuk menentukan pilihan-pilihan bahaya bencana yang menjadi prioritas penanggulangan dalam lokus-lokus yang dipilih berdasarkan standar yang objektif.

Tabel 5. Penentuan Bencana Prioritas di Provinsi NTT

Bencana Prioritas

Bencana Non Prioritas

BENCANA PRIORITAS		KECENDERUNGAN RISIKO		
		NAIK	TETAP	TURUN
TINGKAT RISIKO	TINGGI	BANJIR, KEKERINGAN, TANAH LONGSOR CUACA EKSTREM, GEMPA BUMI	TSUNAMI, LETUSAN GUNUNG API	LIKUIFAKSI, BANJIR BANDANG, GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI, KARHUTLA, PANDEMI COVID-19
	SEDANG		EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	
	RENDAH			KEGAGALAN TEKNOLOGI

Sumber: DokKRB NTT Tahun 2021, Dialah

Berdasarkan penggabungan parameter tingkat risiko bencana dan hasil analisis kecenderungan kejadian bencana diperoleh 7 prioritas kedaruratan bencana dengan skala prioritas yaitu Banjir, Kekeringan, Tanah Longsor, Tsunami, Letusan Gunung Api, Cuaca Ekstrem dan Gempa Bumi. Ketujuh prioritas bencana inilah yang nantinya diharapkan mendapatkan prioritas untuk disusun rencana kontingensinya. Penyusunan rencana kontigensi tersebut sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di Provinsi NTT sekaligus sebagai pelengkap RPKB Provinsi NTT.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Penanggulangan kedaruratan bencana di Provinsi NTT bertujuan untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian akibat bencana. Agar tujuan tersebut tercapai maka diperlukan kebijakan dan strategi pelaksanaan, sebagai berikut:

4.1 Kebijakan

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah sebagai pedoman yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara cepat, tepat, efektif yang didukung dengan pendanaan dan pengerahan sumber daya. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah (Peraturan Gubernur/Peraturan Daerah). Kebijakan tersebut mengandung tujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan transisi darurat oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Penetapan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Kedaruratan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan lintas bidang operasi.
3. Memastikan dan mendukung kabupaten/kota dalam upaya perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana dengan mengutamakan kelompok rentan (anak, perempuan, lansia dan disabilitas).
4. Memastikan dan mendukung proses pencarian, pertolongan dan evakuasi jiwa yang terdampak
5. Mengoptimalkan dan memberdayakan potensi masyarakat dan juga sumberdaya lokal.
6. Memastikan dan mendukung pengoptimalan Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyintas bencana sesuai dengan standar minimal serta memperhatikan aspek gender dan inklusifitas dalam penanggulangan tanggap darurat.
7. Memastikan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
8. Optimalisasi pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana (PKB).
9. Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB.

10. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri yang tidak mengikat.
11. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana.

4.2 Strategi

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah:

1. Penetapan status kedaruratan bencana Provinsi NTT.
2. Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB) tingkat Provinsi NTT
3. Memastikan pembentukan dan aktivasi Pos Lapangan di Kabupaten/ Kota yang terdampak bencana
4. Memastikan penyediaan data dan akses informasi satu data kebencanaan dalam penanggulangan bencana dalam bentuk data terpilah termasuk penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan
5. Memastikan dan mendukung penerapan protokol untuk pencegahan KLB kesehatan.
6. Mendukung dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk kelompok rentan dan penderita komorbid dengan berperspektif gender dan inklusi secara layak dan bermartabat.
7. Memastikan perbaikan sarana dan prasarana vital serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat
8. Memastikan pendirian posko utama dan pendukung/bantuan penanganan darurat bencana Provinsi yang dibangun sudah inklusif
9. Memastikan pengalokasian sumberdaya personil, peralatan dan logistik Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan kedaruratan bencana, baik dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
10. Melaksanakan pengalokasian personil pencarian, pertolongan dan evakuasi yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberian bantuan dalam penanganan darurat.
11. Memastikan perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana mengutamakan kelompok rentan.

12. Mendukung dan memastikan kemudahan akses terhadap penyaluran bantuan tanggap darurat dan saat transisi pemulihan dari lembaga donor atau negara asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Mendukung kabupaten/kota untuk perbaikan sarana prasarana vital serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan di wilayah terdampak bencana.
14. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi.
15. Pembuatan pos bantuan untuk menerima dan mengelola pendistribusian bantuan.
16. Mengaktifkan posko pendukung berbasis kepulauan untuk mendukung kerja penanggulangan darurat bencana.
17. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di Provinsi NTT untuk mendukung penanganan darurat bencana baik sarana prasarana darat, laut maupun udara.
18. Pengerahan layanan kesehatan, psikososial, pendidikan dalam penanganan kedaruratan.
19. Mendukung dan memastikan semua korban bencana mendapatkan pengobatan, layanan psychological first aid, dan layanan kesehatan reproduksi gratis bagi korban bencana.
20. Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
21. Memastikan optimalisasi jejaring bantuan dari masyarakat, dana usaha (CSR), bantuan luar negeri dan bantuan lain yang tidak mengikat.
22. Memastikan jaringan kerjasama perencanaan, koordinasi antar lintas wilayah administrasi dalam penanggulangan kedaruratan bencana berjalan secara terencana, terpadu dan efektif.
23. Memastikan penanganan pengelolaan bantuan, SDM lintas wilayah administrasi dan Internasional terakomodir dengan baik.
24. Membuat SDP penanganan pengelolaan bantuan dan menyusun perjanjian kerjasama antar wilayah administrasi (wilayah perbatasan).
25. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Penanggulangan bencana di semua sektor.

BAB V

PERENCANAAN OPERASIONAL

5.1. Konsep Operasi (Rencana tindakan)

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi NTT Tahun 2021, terdapat 7 (Tujuh) ancaman bencana yang menjadi prioritas penanganan kedaruratan bencana. Berdasarkan karakteristik bencana masing-masing ragam bahaya, dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis bencana, yaitu bencana yang terjadi secara tiba-tiba (*fast/rapid/sudden-onset disaster*) dan bencana yang terjadi secara lambat (*slow-onset disaster*).

Bencana yang terjadi secara tiba-tiba (*rapid/sudden-onset disaster*) adalah Gempabumi dan Tsunami, sedangkan yang lain merupakan bencana yang terjadi lambat. Sehingga kerangka penanganan kedaruratan bencana untuk jenis bahaya ini terdiri dari 2 (dua) tahapan/fase berdasarkan status kedaruratan bencana, yaitu Tanggap Darurat dan Transisi Darurat Ke Pemulihan. Kerangka penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan segera setelah kejadian bencana dan diakhiri dengan masa berakhirnya masa kedaruratan bencana. Sedangkan bahaya yang terjadinya lambat, kerangka penanganannya dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan/fase berdasarkan status kedaruratan bencana, yaitu Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Pemulihan atau Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kerangka penangan kedaruratan bencana dilaksanakan dimulai pada awal tanda hadirnya bahaya dan diakhiri dengan masa berakhirnya masa kedaruratan bencana.

Kerangka penanggulangan kedaruratan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan dengan memastikan, mendukung, dan memperkuat peran pemerintah kabupaten/kota sebagai pemangku utama penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Kerangka operasi penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan dilaksanakan dengan kerangka tindakan yang terdiri dari 2 fase yaitu tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan, konsep ini ditujukan untuk jenis ancaman gempa bumi dan tsunami di Provinsi NTT.

5.1.1 Konsep Operasi untuk Bencana Yang Datang Perlahan (*Slow Onset Disaster*)

Bencana yang masuk dalam kategori ini antara lain banjir, tanah longsor, letusan gunung api dan kekeringan. Konsep operasi pada jenis

bahaya ini terbagi dalam tiga fase yaitu siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

a. Siaga Darurat

- 1) Monitoring hasil kaji cepat kabupaten/kota
- 2) Koordinasi dengan instansi terkait (BMKG, BBWS, PVMBG) untuk update informasi wilayah terdampak
- 3) Pengaktifan organisasi dan pos komando
- 4) Penyusunan dan Penetapan Rencana Operasi Provinsi
- 5) Diseminasi informasi bahaya kepada masyarakat melalui berbagai media
- 6) Pengaktifan Sumberdaya (personal, peralatan, dan logistik) untuk kesiapan penanganan darurat bencana
- 7) Tindakan segera untuk evakuasi masyarakat terdampak terutama kelompok rentan sebelum terjadi bencana
- 8) Mensupport pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan
- 9) Penyelamatan dan evakuasi asset, hewan ternak
- 10) Peralihan status (berakhir/naik tanggap darurat)

b. Tanggap Darurat

- 1) Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya
- 2) Melakukan kegiatan penyelamatan/pencarian dan evakuasi masyarakat terdampak
- 3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- 4) Perlindungan pada kelompok rentan
- 5) Pemulihan darurat sarana dan prasarana
- 6) Fungsi pendampingan kegiatan tanggap darurat melalui unsur pentaheliks

c. Transisi Darurat ke Pemulihan

- 1) Apabila ada SK transisi darurat oleh lebih dari 1 (satu) kepala daerah akan dirujuk ke Provinsi
- 2) Optimalisasi peran serta OPD dalam fase transisi darurat :
 - a) Bidang Logistik
 - b) Bidang Sarana dan Prasarana
 - c) Bidang Kesehatan
 - d) Bidang Pendidikan
 - e) Bidang Perlindungan sosial dan pengungsian

- 3) Pendampingan berkelanjutan
- 4) Pemulihan sarana dan prasarana:
 - a) Hunian Sementara/tetap
 - b) Pelayanan air bersih
 - c) Jembatan darurat
 - d) Perbaikan jalan
 - e) Sanitasi
 - f) Normalisasi sungai
 - g) Perbaikan tanah longsor dengan memasang DPT/ bronjong
- 5) Pemenuhan Kebutuhan dasar lanjutan
- 6) Pemberian bantuan Jadup (Jatah Hidup)

5.1.2 Konsep operasi untuk bencana yang Datang Tiba-Tiba (*Rapid Onset Disaster*)

Konsep operasi ini diperuntukkan dalam penanganan kedaruratan bencana untuk jenis ancaman bencana letusan gunung api. Konsep ini terdiri dari 2 (dua) fase penanganan kedaruratan, yaitu Tanggap Darurat dan Transisi Darurat Ke Pemulihan.

a. Tanggap Darurat

- 1) Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya
- 2) Melakukan giat penyelamatan/pencarian dan evakuasi masyarakat terdampak
- 3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- 4) Perlindungan pada kelompok rentan
- 5) Pemulihan darurat sarana dan prasarana
- 6) Fungsi pendampingan giat tanggap darurat melalui unsur pentaheliks

b. Transisi Darurat ke Pemulihan

- 1) Apabila ada SK transisi darurat oleh lebih dari 1 (satu) kepala daerah akan dirujuk ke Provinsi
- 2) Optimalisasi peran serta OPD dalam fase transisi darurat
 - a) Bidang Logistik
 - b) Bidang Sarana dan Prasarana
 - c) Bidang Kesehatan
 - d) Bidang Pendidikan
 - e) Bidang Perlindungan sosial dan pengungsian

- 3) Pendampingan berkelanjutan
- 4) Pemulihan sarana dan prasarana
 - a) Hunian Sementara/tetap
 - b) Pelayanan air bersih
 - c) Jembatan darurat
 - d) Perbaikan jalan
 - e) Sanitasi
 - f) Normalisasi sungai
 - g) Perbaikan tanah longsor dengan memasang DPT/ bronjong
- 5) Pemenuhan Kebutuhan dasar lanjutan
- 6) Pemberian bantuan Jadup (Jatah Hidup)

5.2 Organisasi Pelaksana Penanggulangan Darurat Bencana

Rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) berisi salah satunya adalah organisasi pelaksana penanggulangan darurat bencana. Organisasi ini nantinya akan menjalankan kegiatan jika terjadi darurat bencana. Dalam pelaksanaannya, organisasi ini membentuk sistem yang memiliki beberapa fungsi utama untuk penanggulangan kedaruratan bencana. Lima fungsi utama yang wajib ada dalam struktur organisasi ini adalah:

- a. Komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi
- b. Perencanaan
- c. Operasi
- d. Logistik
- e. Administrasi dan keuangan

5.2.1 Fungsi-fungsi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas pokok penanggulangan kedaruratan bencana, perlu membentuk sistem yang terdiri dari beberapa bidang dengan fungsi spesifik. Setidaknya ada 5 (lima) bidang fungsi yang wajib ada dalam struktur organisasi penanganan darurat bencana, diantaranya adalah (a) komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi; (b) perencanaan; (c) operasi; (d) logistik dan peralatan; (e) administrasi dan keuangan. Fungsi ini melakukan pengkajian pemenuhan penanganan darurat bencana dan pengendalian pengorganisasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana serta pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

5.2.2 Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan perencanaan yang tepat maka hasil penanggulangan kedarurat bencana menjadi lebih terukur dan terarah. Penyusunan perencanaan melibatkan penggalian data dan informasi dari berbagai pihak dari sumber-sumber yang kompeten (Data dan informasi BPBD/Pusdalops), BMKG, Dinas Kominfo, Perguruan Tinggi, media, PVMBG, BWS NT II, dan lain sebagainya), perencanaan, pengelolaan anggaran, organisasi personel dalam penanganan kedaruratan (Sumber daya BPBD, OPR, Perguruan Tinggi, NGO, BPKAD), yang fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mengelola dan menganalisis data dan informasi dari perkembangan situasi darurat pada saat operasi untuk digunakan sebagai perencanaan operasi keesokan harinya;
- b. Melaksanakan evaluasi dan perencanaan operasi penanggulangan bencana;
- c. Memastikan perencanaan operasi terintegrasi kepada setiap bidang berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan oleh Komandan PDB;
- d. Mendukung kabupaten/kota terdampak dalam manajemen data dan informasi serta perencanaan operasi.
- e. Pengarsipan dan dokumentasi tindakan situasi, kaji cepat dan pendataan serta sumber daya manusia yang terlibat dalam operasi penanggulangan kedaruratan bencana.

A. Fungsi Bidang Operasi

Mendukung pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana meliputi penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana penting dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten/Kota yang terdampak bencana.

B. Fungsi Bidang Logistik & Peralatan

- 1) Memastikan ketersediaan logistik untuk pelaksanaan operasi PDB;
- 2) Memastikan ketersediaan logistik untuk mendukung pelaksanaan operasi PDB sesuai kebutuhan di Kabupaten/Kota yang terdampak bencana;

- 3) Melakukan koordinasi logistik dan mobilisasi sumber daya dengan Komandan PDB.

C. *Administrasi dan Keuangan*


Fungsi ini melakukan pencatatan dan pengarsipan laporan keuangan serta memastikan pengelolaan penggunaan dan pelaporan keuangan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Kegiatan pokok fungsi ini adalah :

- 1) Menyiapkan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan;
- 2) Melakukan pencatatan administrasi, keuangan berjalan sesuai rencana;
- 3) Melakukan perencanaan administrasi keuangan;
- 4) Menganalisa dan Menyusun kebutuhan dana;
- 5) Menyusun laporan administrasi dan keuangan secara periodik;
- 6) Mengevaluasi terkait penggunaan dana.

5.3 Tugas-Tugas

Untuk mencapai kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana yang ditetapkan, diperlukan sebuah struktur yang menangani, mengelola dan mengampu tugas-tugas yang lebih spesifik. Diagram berikut ini adalah struktur dasar Organisasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi NTT. Struktur ini dapat dikembangkan sesuai dengan jenis ancaman, skenario dampak dan sektor terdampak yang disusun dalam Rencana Kontingensi maupun Rencana Operasi Penanganan Darurat.

Gambar 2. Struktur Organisasi Penanganan Kedaruratan Bencana Provinsi NTT



Masing-masing bidang melaksanakan operasi penanganan darurat bencana di Provinsi NTT dengan tugas-tugas sebagai berikut:

Bidang	Tugas
Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB)	<p>a. Memimpin pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana.</p> <p>b. Mengaktifkan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Provinsi NTT.</p> <p>c. Mengaktifkan kelengkapan pos penanganan darurat jika diperlukan, seperti Pos pendamping dan Pos Pendukung.</p> <p>d. Menyusun rencana operasi sesuai status kedaruratan bencana yang dimandatkan.</p> <p>e. Menetapkan rencana tindakan operasi harian berdasarkan prioritas.</p> <p>f. Melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan kedaruratan bencana.</p> <p>g. Melaksanakan mobilisasi/pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.</p> <p>h. Mengkoordinasikan pejabat perwakilan instansi /lembaga/organisasi terkait dalam aksesibilitas kebutuhan sumber daya penanganan darurat</p>

Bidang	Tugas
	bencana untuk pendukungan operasi penanganan darurat.
Wakil Komandan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando penanganan darurat bencana. b. Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando penanganan darurat bencana. c. Mengelola posko dengan mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, dan perwakilan instansi/ lembaga. d. Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.
Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola dan melaksanakan tugas kesekretariatan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana. b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum Pos Komando dan pelaporan. c. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil PDB. d. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana administratif, baik personil, kesekretariatan, pos pendukung/ pendamping. e. Menyelenggarakan koordinasi untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDB.
Perwakilan Lembaga/instansi	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Komandan PDB berkaitan dengan aksesibilitas dan pengeralan sumber daya yang dibutuhkan dari instansi/ lembaga. b. Menjadi penghubung lintas OPD. c. Membantu Komandan PDB berkaitan dengan permintaan, pemenuhan, dan pengeralan sumber daya/aset Provinsi NTT yang dibutuhkan untuk penanganan kedaruratan bencana. d. Bertanggung jawab langsung kepada Komandan PDB

Bidang	Tugas
	atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/ lembaga terkait.
Keamanan dan Keselamatan	a. Memastikan keselamatan terhadap seluruh anggota (personil) Satgas dan masyarakat di daerah bencana. b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka dukungan giat pengamanan dan keselamatan.
Bidang Perencanaan	
Unit Kajian Situasi	a. Memonitoring dan melakukan survei serta pendataan secara berkelanjutan terhadap kerusakan yang timbul akibat bencana. b. Melakukan analisa terhadap hasil monitoring untuk menentukan kebutuhan dasar dan perencanaan pemulihan sarana prasarana. c. Mengumpulkan, memvalidasi, dan mengkompilasi data dan informasi yang berasal dari sumber yang berkompeten. d. Menyiapkan dan menyampaikan analisis data/ informasi umum dan data informasi geo spasial. e. Merencanakan penanggulangan bencana sesuai situasi wilayah dan budaya masyarakat setempat untuk tempat pengungsian. f. Melakukan koordinasi secara intensif dengan OPD terkait untuk mengkaji situasi untuk perencanaan tindakan operasi lapangan. g. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh proses dan hasil operasi penanganan darurat bencana.
Unit Sumber Daya	a. Mengelola sumber daya organisasi, personil dan relawan dalam penanganan kedaruratan bencana. b. Memetakan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasional PDB. c. Mendata dan mengklasifikasi kompetensi/keahlian organisasi, personil, dan relawan, baik dari Provinsi NTT maupun luar daerah.

Bidang	Tugas
	<ul style="list-style-type: none"> d. Merencanakan dan mengatur pengerahan sumber daya manusia sesuai kebutuhan berbasis kompetensi. e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyiapan sumber daya manusia. f. Melakukan monitoring dan evaluasi sumber daya manusia yang telah dikerahkan. g. Merencanakan besaran anggaran yang dibutuhkan selama tanggap darurat. h. Merencanakan logistik dan peralatan yang dibutuhkan selama kegiatan operasi tanggap darurat. i. Merencanakan penanggulangan bencana sesuai situasi wilayah dan budaya masyarakat setempat untuk tempat pengungsian.
Bidang Operasi	
Mendukung kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan :	
Unit SAR & Evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan operasi pencarian, pertolongan dan penyelamatan/evakuasi masyarakat terdampak bencana. b. Mendirikan pos pencarian dan pertolongan (SAR). c. Mendata dan memimpin tim SAR gabungan/ personil yang terlibat operasi SAR/Penanggulangan Darurat Bencana (PDB). d. Menyiapkan, menyediakan dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk kemudahan dan kelancaran evakuasi, termasuk personil, peralatan, moda transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya. e. Menyiapkan tim dan merencanakan proses evakuasi sesuai dengan jenis bahaya/bencana yang terjadi. f. Melakukan pencarian korban selamat (penyintas) dan mengevakuasi korban yang meninggal dunia ke tempat yang aman. g. Melakukan prioritas utama pertolongan masyarakat terdampak yang selamat pada wanita, anak, ibu hamil, disabilitas dan lansia.

Bidang	Tugas
	<ul style="list-style-type: none"> h. Memastikan keselamatan personil SAR/sebagai <i>safety officer</i> yang terlibat dalam penanggulangan darurat bencana. i. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala kesiapsiagaan tim dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
Unit Pengungsian	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendirikan posko pengungsian dan segala kebutuhan. b. Melaksanakan dan mengelola tempat pengungsian dan perlindungan masyarakat terdampak dalam situasi darurat bencana. c. Memastikan bantuan penampungan/hunian sementara dalam bentuk tenda, barak, gedung olahraga dan sebagainya yang memungkinkan sebagai tempat tinggal sementara dan menerapkan protokol kesehatan. d. Melakukan penerimaan dan pendataan terhadap pengungsi. e. Memastikan standar posko yang layak huni sesuai standar layanan minimum. f. Menyelenggarakan pengelolaan dapur umum. g. Mendistribusikan bantuan pangan-sandang. h. Menyelenggarakan pengelolaan pelayanan air dan sanitasi termasuk MCK dan tempat sampah. i. Menyiapkan tempat bermain bagi anak-anak. j. Mendirikan ruang belajar darurat. k. Menyiapkan tempat dan sarana untuk aktifitas keagamaan. l. Menyiapkan ruang bilik asmara. m. Melakukan upaya penanganan pengungsi dengan menerapkan protokol kesehatan. n. Memastikan ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan.

Unit Pelayanan Air, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar air minum sanitasi dan kualitas kesehatan lingkungan dalam situasi darurat bencana. b. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan air dengan kualitas yang memadai untuk pribadi maupun rumah tangga. c. Mengelola dan mendistribusikan bantuan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya. d. Memastikan bantuan air minum yang dapat diminum langsung sesuai dengan standar kesehatan dan standar minimal bantuan. e. Menyiapkan MCK. f. Menyiapkan Tempat Sampah di Posko. g. Menyediakan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). h. Memberikan edukasi dan sosialisasi tentang kesehatan lingkungan kepada pengungsi. i. Memastikan dan melaksanakan pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor serta pembuangan tinja. j. Menyusun pembagian tugas kepada pengungsi sesuai dengan penempatan pengungsian. k. Melakukan pengawasan terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan.
Unit Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dalam situasi darurat bencana. b. Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan personil SAR gabungan yang membutuhkan layanan kesehatan. c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan: kesehatan dasar dan kesehatan klinis, termasuk pos layanan kesehatan darurat. d. Melakukan pendataan kebutuhan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan.

	<p>e. Melaksanakan pengadaan kebutuhan dan menyiagakan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos layanan kesehatan.</p> <p>f. Mendistribusikan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan sesuai kebutuhan wilayah terdampak.</p> <p>g. Mengevakuasi korban yang luka berat ke Rumah Sakit.</p> <p>h. Mengevakuasi korban luka ringan dan sedang ke pos Kesehatan atau faskes terdekat.</p> <p>i. Berkoordinasi dengan tim DVI untuk mengidentifikasi korban meninggal.</p> <p>j. Melakukan pendataan korban luka dan meninggal setiap hari sesuai dengan standar pelayanan informasi.</p> <p>k. Memastikan upaya pertolongan dan penanganan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.</p>
Unit Pendidikan	<p>a. Memastikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dalam situasi darurat bencana.</p> <p>b. Menyediakan sarana pendidikan dalam situasi darurat.</p> <p>c. Menyelenggarakan pembelajaran dalam situasi darurat.</p> <p>d. Melaksanakan kegiatan “permainan edukatif” untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak.</p>
Unit Layanan Dasar Psikososial	Membuka layanan trauma healing/pemulihan psikologi akibat bencana.
Unit Pemulihan Darurat Sarana dan Prasarana Vital	<p>a. Memastikan berfungsinya sarana dan prasarana vital di lokasi bencana dalam situasi darurat bencana.</p> <p>b. Membuka akses jalan alternatif supaya evakuasi lebih efektif/efisien.</p> <p>c. Pemulihan fungsi sementara sarana dan prasarana vital seperti listrik, air, jaringan komunikasi dan sarana kesehatan.</p> <p>d. Memastikan pasokan BBM dan ketersediaan energi.</p> <p>e. Melaksanakan perbaikan untuk memastikan</p>

	pengembalian fungsi infrastruktur dan akses transportasi: membuka akses jalan yang tertutup, membersihkan jalan, jalur akses jalan alternatif, jalan sementara, jembatan sementara untuk jembatan rusak.
Unit Dapur Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendirikan dapur umum. b. Mengkoordinir relawan untuk membantu pengoperasian dapur umum. c. Melakukan koordinasi dengan bidang logistik untuk pemenuhan kebutuhan dapur umum. d. Mendistribusikan konsumsi bagi pengungsi dan personil PDB. e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di dapur umum. f. Menyusun laporan, monitoring dan evaluasi pada unit dapur umum. g. Melakukan upaya dapur umum dengan menerapkan protokol kesehatan.
Bidang Logistik	
Unit Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan ketersediaan sumber daya perlengkapan umum yang dibutuhkan setiap bidang. b. Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan peralatan. c. Menyiapkan sarana perlengkapan untuk masing-masing bidang/unit. d. Tersedianya kebutuhan dasar layanan seperti makanan, tempat pengungsian/penampungan, kesehatan, air dan sanitasi.
Unit Distribusi dan Transportasi:	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengerahkan seluruh potensi sumber daya transportasi yang ada (termasuk pemenuhan bahan bakar/BBM) baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam penanggulangan bencana. b. Memastikan, mengatur alat transportasi yang bisa digunakan bersama dengan operatornya. c. Mendistribusikan sarana transportasi untuk kegiatan operasi penanggulangan bencana pada setiap/masing-masing bidang.

	<ul style="list-style-type: none"> d. Melaksanakan pendistribusian sesuai dengan SOP pendistribusian bantuan. e. Mendokumentasikan setiap kegiatan pendistribusian peralatan selama kegiatan operasi pengulangan kedaruratan bencana.
Unit Penyimpanan (Pergudangan):	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya gudang yang memadai untuk menyimpan kebutuhan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. b. Menjalankan mekanisme pergudangan sesuai dengan SOP. c. Memastikan peralatan dan barang yang tersimpan di gudang dapat dipergunakan atau bermanfaat.
Unit Pangan dan Nutrisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan kebutuhan logistik pangan. b. Melaksanakan pengadaan logistik makanan. c. Mendistribusikan logistik makanan ke setiap bidang/unit. d. Mendokumentasikan setiap pendistribusian logistik makanan selama kegiatan penanganan bencana.
Unit Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> e. Memastikan ketersediaan sumber daya peralatan dan perlengkapan kesehatan yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. f. Memastikan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kesehatan yang dibutuhkan. g. Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kesehatan. h. Memastikan kualitas dan kesesuaian logistik obat, termasuk dosis dan masa kadaluarsa. i. Mengatur pendistribusian logistik kesehatan ke setiap bidang/unit. j. Mendokumentasikan setiap pendistribusian logistik kesehatan selama kegiatan penanganan bencana.
Unit Hunian dan Non Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan kebutuhan hunian dan non pangan b. Melaksanakan pengadaan lokasi/tempat hunian sementara bagi penyintas. c. Menyiapkan kebutuhan untuk bantuan non pangan. d. Mendistribusikan bantuan non pangan untuk pemulihan ekonomi korban bencana.

Bidang Administrasi dan Keuangan	
Unit Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan. b. Mengumpulkan notulensi rapat yang dilakukan selama Tanggap Darurat Bencana. c. Menerapkan kaidah-kaidah arsip dinamis. d. Melaksanakan tahap penciptaan/pencatatan dan penerimaan arsip. e. Distribusi arsip. f. Penyimpanan dan pemenuhan arsip. g. Pemusnahan arsip.
Unit Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan aktivitas administrasi keuangan operasi PDB. b. Melibatkan pendampingan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Aparat Pengadaan Barang dan Jasa.

5.4. KETERLIBATAN PARA PIHAK

Penanganan darurat bencana tidak bisa dilakukan oleh pihak tertentu saja, tetapi harus melibatkan banyak pihak baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media (*pentahelix*). Unsur pemerintahan merupakan pemangku kepentingan yang utama dilanjutkan dengan unsur non pemerintah sebagai pendukung. Unsur pemerintah menjadi pemangku kepentingan yang utama dalam penanganan darurat bencana karena memiliki tanggung jawab dan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Saat terjadi kondisi kedaruratan bencana, maka pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan akan mengkoordinasikan penanganan darurat bencana. Dalam hal penanganan tersebut membutuhkan bantuan berbagai pihak, maka unsur pendukung dapat mengisi kesenjangan yang terjadi.

Peran dan kontribusi lembaga/organisasi unsur *pentahelix* non-pemerintah; yaitu Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Media; dapat dan diharapkan untuk berperan aktif dan atau berkontribusi dalam penanganan kedaruratan bencana di wilayah Provinsi NTT, sesuai dengan mandat, kapasitas, kompetensi, serta sumber daya yang dimiliki dan dikontibusikan.

Informasi lebih jelas terkait keterlibatan Unsur Pemerintah dan Unsur Non Pemerintah dalam upaya Penanganan Darurat Bencana di Provinsi NTT disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 6. Unsur Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Penanganan Kedaruratan Bencana di NTT

Pemegang Mandat		Pendukung
Unsur Pemerintah Provinsi	Unsur Instansi Vertikal	Unsur Non Pemerintah
1. BPBD	1. TNI	1. Perguruan Tinggi
2. BAPPELITBANGDA	2. Polda NTT	2. PMI
3. BKAD	3. BPS	3. ORARI
4. Dinas Komunikasi dan informasi	4. Kanwil Kementerian Agama	4. RAPI
5. Dinas Sosial	5. BKSDA	5. Rumah sakit swasta
6. Dinas LHK	6. PLN	6. Masyarakat
7. Dinas PUPR	7. Pertamina	7. LSM
8. Dinas PMD	8. Telkom	8. Lembaga Keagamaan
9. Dinas PAREKRAF	9. Bandara	9. Tokoh Agama
10. Dinas Kes-Dukcapil	10. BPKP	10. Tokoh Masyarakat
11. Dinas Perhubungan		11. Pengusaha/Wirausaha hawan
12. Dinas Pendidikan		12. Pramuka
13. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		13. Media Massas
14. Dinas Peternakan		
15. Dinas P3A		
16. Satpol PP		
17. Rumah Sakit Umum Daerah		
18. PDAM		

5.5. INSTRUKSI KOORDINASI

Instruksi koordinasi merupakan arahan, perintah dan mandat yang diberikan oleh otoritas dan Komando Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) kepada seluruh sistem organisasi yang berada di bawahnya. Instruksi ini bertujuan agar penyelenggaraan kedaruratan bencana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

5.5.1 Kaji cepat bencana

Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan jenis dan dampak bencana yang terjadi. Data yang didapatkan dalam kaji cepat ini terdiri dari data primer yang langsung didapatkan dari lapangan dan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber data lain seperti data kependudukan, perumahan, kerawanan dan data lainnya yang relevan. Data ini meliputi antara lain:

- a. Bencana : Jenis bencana yang sedang terjadi, tempat kejadian/lokasi, tanggal dan waktu kejadian

- b. Penyebab : Apa penyebab bencana terjadi
- c. Dampak : Dampak yang ditimbulkan baik korban dan kerusakan
- d. Bagaimana : Upaya apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan

5.5.2 Penetapan status keadaan darurat.

Laporan kaji cepat yang telah dilakukan menjadi bahan dalam menentukan apakah perlu menetapkan status keadaan darurat bencana Provinsi. Penetapan status kedaruratan setelah dilakukan rapat koordinasi untuk melihat dampak akibat bencana berdasarkan laporan kaji cepat yang telah dilakukan.

5.5.3 Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).

Status keadaan darurat yang telah ditetapkan diikuti dengan surat keputusan pos komando penanganan darurat bencana. Dalam SK ini mencakup struktur yang ada dalam SKPDB serta tugas fungsi masing-masing struktur. Pengaktivasian posko merupakan langkah yang dilakukan setelah adanya penetapan status kedaruratan bencana. Posko akan menjadi tempat untuk melakukan koordinasi terkait dengan penanganan kedaruratan bencana. Dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana, pembentukan pos komando juga dapat dilengkapi dengan pendirian pos lapangan, pos pendukung PDB, dan pos pendamping PDB.

5.5.4 Penyusunan rencana operasi.

Penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana dapat dilakukan dengan mengaktifkan rencana kontijensi jika sudah ada. Jika belum ada rencana kontijensi maka penyusunan rencana operasi dilakukan secepat mungkin sebagai dasar pelaksanaan PDB.

5.5.5 Pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.

Operasi penanganan darurat bencana melibatkan semua pihak yang tergabung dalam upaya penanganan. Pelibatan sumber daya baik manusia maupun logistik, peralatan yang disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan PDB.

5.5.6 Penilaian perkembangan PDB

Pelaksanaan penanganan darurat bencana perlu untuk selalu dievaluasi baik dari segi tingkat capaian maupun kendala di lapangan. Biasanya pelaksanaan PDB dievaluasi melalui rapat bersama di pos komando 2 kali sehari. Rapat pagi hari untuk memastikan apa yang akan dilakukan pada hari ini, dan rapat sore hari untuk melihat capaian terhadap rencana pagi serta membahas kendala dan kebutuhan di lapangan. Penilaian PDB dimaksudkan untuk:

- a. Evaluasi pemberlakuan status keadaan darurat bencana

Status keadaan darurat biasanya terbatas waktu misalnya 7 hari, 14 hari atau dapat diperpanjang jika diperlukan. Evaluasi pemberlakuan status keadaan darurat bencana didasarkan pada capaian penanganan dan kondisi lapangan.

- b. Pengakhiran operasi PDB.

Pengakhiran PDB merupakan bagain terakhir sebelum masuk ke dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengakhiran ini melalui rapat bersama dengan mempertimbangkan upaya PDB yang telah dilakukan.

BAB VI

PERENCANAAN DUKUNGAN ANGGARAN, LOGISTIK DAN PERALATAN

6.1 Rencana Dukungan Anggaran

Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal di daerah harus dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha dan juga masyarakat. Jika sumber daya lokal tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Daerah Provinsi NTT dapat meminta bantuan pada level pemerintahan di atasnya atau ke tingkat Nasional.

Beberapa rencana dukungan anggaran yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT untuk mengoptimalkan kegiatan penanggulangan darurat bencana adalah :

- a. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun pemerintah daerah kabupaten/kota dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, sektor usaha, lembaga sosial dan lembaga keagamaan serta masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum).
- b. Jika sumber daya keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mencukupi dalam penanganan darurat bencana, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat meminta bantuan pada Pemerintah Pusat.
- c. Pemerintah Pusat, melalui BNPB dapat memberikan instruksi pada pemerintah provinsi terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pemerintah Pusat mengajukan permohonan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Menteri Keuangan RI untuk penanganan darurat bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- d. Pemerintah Provinsi NTT bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di mana bencana tersebut terjadi, menanggung biaya operasional selama operasi penanggulangan kedaruratan bencana.

Selain 4 tahap proses di atas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dapat secara langsung meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), Pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Provinsi Nusa

Tenggara Timur. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

- a. Penetapan Surat Keputusan Tanggap Darurat.
- b. Penetapan Surat Keputusan Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana.
- c. Penetapan Surat Keputusan Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima.
- d. BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- e. Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- f. Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.

Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Surat Keputusan Tanggap Darurat.
- b. Penetapan Surat Keputusan Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana.
- c. Surat Usulan Gubernur tentang bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke BNPB.
- d. Penetapan Surat Keputusan Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima.
- e. Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
- f. Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
- g. Kepala BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP).

Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut.

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana
1	APBN	Dana Siap Pakai: BNPB
2	APBD Provinsi	Belanja Tak Terduga: Pemprov

A

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana
3	Swasta	Donasi tidak mengikat dari berbagai pihak
4	NGO/CSO	Donasi tidak mengikat dari berbagai pihak
5	Akademisi	Donasi tidak mengikat dari berbagai pihak
6	Masyarakat	Donasi tidak mengikat dari berbagai pihak

6.2 Rencana Dukungan Logistik dan Peralatan

- Menjalankan protokol kesehatan di semua langkah dan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Menyiapkan *buffer stock* (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Sosial untuk mendukung operasi penanganan di tiap kabupaten/kota jika diperlukan.
- Melakukan koordinasi ke instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terkait.
- Memfasilitasi dan mengkoordinir kerjasama multipihak untuk pengadaan logistik.
- Permintaan bantuan ke provinsi terdekat (kebutuhan dasar, peralatan dan SDM).
- Meminta Pemerintah Pusat untuk melakukan pendampingan. Hanya jika diperlukan penambahan sumber daya, di luar kemampuan sumber daya daerah dan pengadaan sendiri.
- Mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan tepat sasaran dan tepat waktu.
- Memastikan penerimaan bantuan logistik dan peralatan serta relawan dalam satu pintu.
- Menjaga alur penerimaan bantuan logistik dan peralatan serta relawan dengan membangun mekanisme pelaporan ke Posko.
- Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antar relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan.
- Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan PDB Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VII

PENGENDALIAN

7.1 Komando

Komando Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh Komandan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk memimpin dan memastikan adanya satu kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana, dan memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam mendukung dan memfasilitasi aksesibilitas sumber daya untuk penanganan darurat bencana.

a. Pos Komando

Pos Komando (Posko) Operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Provinsi NTT bertempat di POSKO Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

No HP/WA: 081 13844 777 dan 08229964 7777;

Email : nttbpbpd@gmail.com

FAX. : 0380-832671.

Frekuensi Radio : Band VHF (Tx = 165.300 MHz, Rx = 170.300 MHz, Tone Tx -88.5 Hz) dan Band HF (TX: 11.473.50 MHz, RX : 11.474.50 MHz)

b. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendudukan penanganan darurat bencana kepada Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang berkedudukan dan lebur dalam Komando di masing-masing Pos Komando Kabupaten/Kota.

c. Pos Pendukung

Pos Pendukung Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pos Pendukung, adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, dari luar wilayah terdampak. Pos

pendukung ditempatkan di pelabuhan laut/penyeberangan, bandara, dan pangkalan militer.

d. Pos Pendamping

Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur didirikan oleh BNPB yang selanjutnya disebut Pos Pendamping Nasional (Pospenas). Pos Pendamping berfungsi untuk mendampingi Pemerintah Provinsi NTT dalam penanganan darurat bencana. Pos Pendamping ini berkedudukan dan lebur dalam Pos Komando di Provinsi NTT. Pemerintah Pusat dapat menunjuk institusi terkait untuk mengkoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

e. Gudang Logistik

- Gudang Logistik Utama : PUSDALOPS PB Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Gudang Kedua : Pelabuhan Tenau dan Bandar Udara El Tari Kupang

7.2 Kendali

Kendali Operasi Penanganan Darurat Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada Komandan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.

7.3 Komunikasi

Sarana dan prasarana komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando penanganan darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat komunikasi.

Alat Komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan Operasi PDB di Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

7.3.1. Radio

- a. Frekuensi Radio HF/SSB yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB dan BPBD adalah 11.473.5 MHz.
- b. Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB dan BPBD adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123.
- c. Frekuensi radio lokal.
 - a. BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur:
 - Radio : VHF
 - Freq Utama : Tx = 165.300 MHz;
 - Rx = 170.300 MHz
 - Tone Tx = 88.5 Hz
 - Radio : Band HF
 - TX = 11.473.50 MHz
 - RX = 11.474.50 MHz
 - b. Orari Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - Radio : UHF
 - Freq Utama : Freq RX 447,000 dan TX -5000
 - c. RAPI Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - Radio : VHF
 - Freq Utama : Freq RX 142.060 dan TX 300
 - d. SAR Nusa Tenggara Timur Radio: VHF
 - Freq Utama : Freq VHF/AM 123.1 MHZ, MHZ HF 3.023 KHz
 - e. TNI AD, AU, AL:
 - Freq Utama : UHF 460-470
 - f. POLDA:
 - Freq Utama : UHF 440-460

7.3.2. Alat Komunikasi Lainnya

- a. BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - Call Center : 081 13844 777
 - Nomor HP/WA : 08229964 7777
 - Fax : 0380-832671
 - Email : nttbpbdb@gmail.com

7.4 Informasi

Dalam pelaksanaan pegumpulan, analisa serta pendistribusian informasi dilaksanakan dengan sistem satu pintu dimana Humas memiliki tugas penting dalam pelaksanaan tugas tersebut.

BAB VIII

KERANGKA MONITORING, EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN

Pengawasan (monitoring) dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada bidang penanggulangan bencana agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran perencanaan.

8.1. PENGAWASAN

Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RPKB dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan solusi sedini mungkin. Pengawasan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi.

Pengawasan harus dilakukan untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat serta hasil-hasil yang dicapai. Selain untuk menemukan dan menyelesaikan kendala yang dihadapi, kegiatan ini juga berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.

Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan memperhatikan asas efisiensi, efektivitas, dan kemanfaatan. Selain ketiga asas tersebut, pelaksanaan pengawasan sebaiknya juga menilai aspek Konsistensi, Koordinasi, Konsultasi, Kapasitas dan Keberlanjutan dari pelaksanaan suatu rencana program/kegiatan pada bidang penanggulangan bencana. Pengawasan pelaksanaan RPKB dilaksanakan oleh Pimpinan setiap SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Kegiatan pengawasan juga dapat melibatkan masyarakat, misalkan melalui Forum PRB NTT, LSM dan kelompok profesional. Keterlibatan aktif unsur luar dapat diakomodasi dalam bentuk kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh pemerintah.

8.2. EVALUASI

Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Kegiatan ini

dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi perbaikan pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana di Provinsi NTT pada masa yang datang. Evaluasi juga menjamin adanya tanggung-gugat (akuntabilitas) dan membantu meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengalokasian sumber daya dan anggaran. Di samping membandingkan antara target dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPKB, evaluasi juga dapat dilakukan dengan mengkaji dampak yang ditimbulkan. Kedua cara ini dapat saling mendukung dalam memberikan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan RPKB. Evaluasi pelaksanaan RPKB dilaksanakan oleh pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Evaluasi dapat melibatkan pihak luar, tetapi tetap di bawah koordinasi instansi pemerintah terkait. Laporan hasil evaluasi disusun setiap satu tahun sekali.

8.3. PEMUTAHIRAN RPKB

Pembaruan RPKB dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun sesi per sesi sesuai kebutuhan. Proses pemutakhiran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana di daerah terhadap kesesuaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang tercantum dalam RPKB.

RPKB dapat dimutakhirkan bila:

- a. Adanya perkembangan sistem nasional yang perlu diintegrasikan pada sistem provinsi yang membutuhkan pembaruan pada RPKB.
- b. Hasil penyelenggaraan latihan membutuhkan perbaikan demi peningkatan efektivitas dan optimalitas operasi kedaruratan bencana.
- c. Pembelajaran dari kejadian ataupun input dari berbagai sumber yang secara resmi dapat digunakan sebagai bahan pemutakhiran RPKB.

BAB IX RENCANA TINDAK LANJUT

Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) ini perlu dikaji ulang dan diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali atau berdasarkan hasil evaluasi penanggulangan kedaruratan bencana jika sewaktu-waktu terjadi bencana demi menjaga kemutakhiran dokumen terhadap perubahan situasi dan kondisi yang terjadi.

Tabel 7. Rencana Tindak Lanjut Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi NTT


No	Kegiatan	Koordinator	Pelaku
1	Sosialisasi Dokumen RPKB	BPBD/ DISKOMINFO	Semua OPD dan FORKOPIMDA
2	Latihan dan Uji Dokumen dalam bentuk Gladi Ruang (TTX)	BPBD	BPBD Semua OPD
3	Menjalin kesepakatan dengan instansi vertikal dan melakukan kerja sama Daerah	SEKDA	FORKOPIMDA
4	Membuat nota kesepahaman dengan pihak terkait pengerahan sumber daya yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Seperti: BUMN (Angkasa Pura, PELINDO, Nindya Karya, PERTAMINA, PLN, PDAM, TELKOM, TELKOMSEL), dan <i>stakeholder</i> terkait khusus untuk peiaku tanggap darurat, pengerahan alat berat dan disertai aturan tertulis mengenai tata layanan.	BPBD	BPBD dan semua OPD terkait
5	Monitoring dan Evaluasi	BPBD	Tim penyusun RPKB
6	Pembaruan RPKB	BPBD	Tim penyusun
7	Penyusunan Rencana Kontingensi untuk setiap ancaman bencana	BPBD	BPBD Tim Penyusun

BABX PENUTUP

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang disusun dan ditetapkan sebagai acuan penanggulangan kedaruratan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) bertujuan untuk membangun kesiapan pemerintah daerah dalam menanggulangi secara cepat dan efektif situasi kedaruratan akibat berbagai ancaman bencana melalui suatu kerangka kerja yang secara konsisten mengatur bagaimana pemerintah daerah beserta jajarannya, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya, bekerja sama mengurangi, mempersiapkan, merespon dan memulihkan situasi dan dampak kedaruratan tanpa memandang jenis, besaran, intensitas, maupun kerumitan kedaruratan tersebut. Dokumen ini menguraikan kerangka kerja normatif dan mekanisme pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya 7 (tujuh) jenis bencana yang menjadi prioritas penanganan, yaitu : Banjir, Kekeringan, Tanah Longsor, Tsunami, Letusan Gunung Api, Cuaca Ekstrem dan Gempa bumi.

Hal yang diatur dalam dokumen ini masih bersifat umum sehingga dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kontingensi yang mengatur aspek teknis pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana yang lebih detail. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) ini perlu dikaji ulang dan diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali atau berdasarkan hasil evaluasi penanggulangan kedaruratan bencana jika sewaktu-waktu terjadi bencana demi menjaga kemutakhiran dokumen terhadap perubahan situasi dan kondisi yang terjadi.

9 PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 1



MAYODHIA G. L. KALAKE